



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Supriyatman als Yayat bin Suratman;
2. Tempat lahir : Andepali;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Andepali Kec.Sampara Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 39/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2016/PN.Unh. tanggal 21 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyatman als Yayasan bin Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyatman als Yayasan bin Suratman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Supriyatman Als Yayasan Bin Suratman**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 10.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, di pinggir Jalan Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 terdakwa **Supriyatman Als Yayasan Bin Suratman** mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Dewi Sakti menuju ke SMA 1 Sampara. Saksi Sandi yang mengendarai sepeda motor dibelakang sepeda motor terdakwa Yayasan memainkan gas sepeda motor karena sepeda motor terdakwa menghalangi jalan sepeda motor saksi Sandi sehingga terdakwa berteriak "Oiiiiiii" dan dibalas oleh saksi Sandi "apa nabule", lalu terdakwa membalas dengan mengatakan "apa nabule". Setelah itu terdakwa memberhentikan motor saksi Sandi namun saksi Sandi menendang motor terdakwa, kemudian



terdakwa memukul punggung serta kepala saksi Sandi lalu terdakwa merangkul leher dan memukul wajah yang mengenai mulut saksi Sandi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Supriyatman Als Yayat Bin Suratman**, saksi Ahmad Arisandi Als Sandi mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 302/Pusk/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 a.n. Ahmad Arisandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela KA, dokter pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan point 2 kepala :

- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebeah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
 - Nampak bengkak didahi bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
 - Nampak bengkak di hidung sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **Supriyatman Als Yayat Bin Suratman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena kasus pemukulan;
- Bahwa saksi yang telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul punggung saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh ibu saksi untuk menjemput adik saksi di SMA Negeri 1 Sampara dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian di depan kantor PDAM saksi berhenti untuk menelpon adik saksi. Lalu Terdakwa yang sedang membonceng adiknya lewat. Setelah menelpon saksi melanjutkan perjalanan. Karena Terdakwa mengemudikan sepeda motornya di tengah jalan saksi lalu menggagaskan motor yang saksi kendarai dengan tujuan agar Terdakwa menyingkir ke pinggir jalan. Kemudian saksi melambung Terdakwa. Saat itu Terdakwa meneriaki saksi "Woi, ana bulemu", terus saksi juga menjawab "apa ana bulemu". Seketika itu juga Terdakwa mengejar saksi dan berusaha menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai. Di depan Polsek Sampara Terdakwa mendekat dan hendak memalang motor saksi. Lalu saksi menyerongkan kaki saksi ke arah motor Terdakwa dengan tujuan agar motor kami tidak rapat. Kemudian Terdakwa memukul punggung saksi sambil berkata "berhentiko tai laso". Lalu saksi berhenti, dan saat itu Terdakwa juga berhenti di belakang saksi kemudian turun dari motornya, mendekati saksi dan memukuli punggung saksi dengan kedua kepala tangannya. Saat itu saksi masih berada di atas motor. Kemudian Terdakwa merangkul leher saksi dan menarik saksi turun dari motor kemudian memukuli wajah saksi. Ketika datang orang melera kami, saksi lalu membalas dengan memukul kepala Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan saksi dan mencakar leher saksi Supriyatman alias Yayat bin Suratman;
- Bahwa saat itu saksi berhenti tetapi saksi masih duduk di atas motor, kemudian Terdakwa datang dan memukul punggung saksi berkali-kali, kemudian Terdakwa menarik leher saksi dan seketika itu juga motor saksi rebah dan menimpa kaki saksi. lalu Terdakwa menyeret saksi di dekat pagar dan memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkok pada hidung dan dahi, bibir berdarah, serta sakit pada bahu lengan kiri saksi;
- Bahwa Tujuan saksi menggas-gas motor agar Terdakwa menyingkir ke pinggir. Karena saat itu Terdakwa berada di tengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan klakson karena klakson motor saksi tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai di rutan, dan keluarga kami sedang mengupayakan untuk berdamai secara adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Rangka Tombili alias Oling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena kasus pemukulan;
- Bahwa yang telah dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di ruang tamu rumah saksi di Kelurahan Rawua. Seketika itu saksi mendengar suara ribut-ribut dan saksi keluar rumah. Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan adik perempuannya dan kemudian saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu yang juga mengendarai motor menarik baju adik Terdakwa seolah hendak menjatuhkan motor mereka sambil berbicara kasar. Lalu mereka berhenti dan Terdakwa turun dari motor. Kemudian Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



Sandi bin Ayub Tosepu yang saat itu masih duduk di atas motor. Dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi juga sempat memukul Terdakwa. Lalu saksi dan teman-teman meleraikan mereka;

- Bahwa Terdakwa memukul Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu yaitu saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi sedang berada di atas motor kemudian Terdakwa datang dan memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu, lalu Terdakwa merangkul leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan menariknya dari atas motor sehingga motornya terjatuh. Kemudian menyeret saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu ke dekat pagar dan memukul wajahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Arisandi tidak melawan. Namun setelah saksi datang meleraikan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat bibir saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saksi Ahmad Arisandi bin Ayub Tosepu telah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Dewi Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa yaitu adik kandung Terdakwa, tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena kasus pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng dengan kakak saksi yaitu Terdakwa hendak menuju ke SMA Negeri I Sampara. Di depan kantor PDAM Sampara kami melihat dengan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu yang sedang parkir di tengah jalan. Kemudian tanpa alasan yang jelas saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menggas-gas motornya di belakang kami. Saat itu seketika juga Terdakwa berkata “apa” kepada saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu, dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menjawab dengan kasar “apa anabule”. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu melaju dengan kencang di depan kami. Setibanya di depan Polsek Sampara, saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu mengurangi kecepatan motornya dan mendekati motor kami. Saat itu Terdakwa hendak menanyakan kepada saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu maksud perkataannya tadi, tetapi tiba di kelurahan Rawua saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menendang motor kami, dan Terdakwa membalas dengan memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu memberhentikan motornya, dan kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu. Lalu datanglah beberapa orang meleraikan mereka dan saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu memukul kepala dan mencakar leher Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu yaitu saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi sedang berada di atas motor kemudian Terdakwa datang dan memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu, lalu Terdakwa merangkul leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan menariknya dari atas motor sehingga motornya terjatuh. Kemudian menyeret saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu ke dekat pagar dan memukuli wajahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut yang saksi lihat pada saksi Ahmad Arisandi yaitu bibir saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berdarah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum atas Visum Et Repertum Nomor : 302/Pusk/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 a.n. AHMAD ARISANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GABRIELA KA, dokter pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan point 2 kepala :

- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebeah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- Nampak bengkak didahi bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- Nampak bengkak di hidung sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus pemukulan;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai motor mengantar adik terdakwa yang bernama Dewi Sakti. Di bagian kelurahan Sampara di depan kator PDAM Sampara terdakwa melihat saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu parkir di pinggir jalan. Kemudian saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menyusul motor terdakwa di belakang. Tiba-tiba saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu muncul di samping terdakwa sambil menggas-gas motornya. Kemudian terdakwa meneriaki Terdakwa "Woi" dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas dengan berkata "apa anabule", dan terdakwa juga menjawab "apa anabule". Tetapi saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu jalan terus. Sesampainya di Kelurahan Rawua saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu memalangkan motornya dan terdakwa menuju ke sampingnya hendak menanyakan apa maksud saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berbicara kasar sebelumnya. Sementara berbicara stir motor kami bersentuhan, dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu mau menendang terdakwa. kemudian terdakwa membalas dengan **memukul punggung** saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berhenti dan terdakwa pun berhenti di belakangnya. Kemudian terdakwa turun dari motor, mendekati saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan **memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



Tosepu, lalu menarik leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan cara merangkul lehernya dan **memukul** wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu. Kemudian datang orang melerai, saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa dan mencakar leher terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 5 (lima) kali dan memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu akibat pemukulan tersebut adalah bibir saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu karena saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu mau menendang terdakwa ketika terdakwa mendekatinya untuk menanyakan apa maksudnya tadi berkata kasar dan menggas-gas motornya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan dipukul oleh saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu adalah terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai di rutan, dan keluarga kami sedang mengupayakan untuk berdamai secara adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 10.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai motor mengantar adik terdakwa yang bernama Dewi Sakti kemudian di kelurahan Sampara di depan kator PDAM Sampara terdakwa melihat saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu parkir di pinggir jalan lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menyusul motor terdakwa di belakang dan tiba-tiba saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu muncul di samping terdakwa sambil menggas-gas motornya. Kemudian terdakwa meneriaki Terdakwa "Woi" dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas dengan berkata "apa anabule", dan terdakwa juga menjawab "apa anabule". Tetapi saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu jalan terus. Sesampainya di Kelurahan Rawua saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu memalangkan motornya dan terdakwa menuju ke sampingnya hendak menanyakan apa maksud saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berbicara kasar sebelumnya. Sementara berbicara stir motor kami bersentuhan, dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu mau menendang terdakwa. kemudian **terdakwa** membalas dengan **memukul punggung** saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan **menggunakan tangan kiri terdakwa**. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berhenti dan terdakwa pun berhenti di belakangnya. Kemudian **terdakwa turun** dari motor, **mendekati saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dan memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu, lalu menarik leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan cara merangkul lehernya dan memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu**. Kemudian datang orang melerai, saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa dan mencakar leher terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 5 (lima) kali dan memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 3 (tiga) kali;**
- Bahwa terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ;
 1. Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebeah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
 2. Nampak bengkak didahi bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
 3. Nampak bengkak di hidung sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- Bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sudah saling memaafkan di rutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Supriyatman als Yayat bin Suratman** sebagai Terdakwa dan



berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa **menurut Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa



semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu awalnya terdakwa sedang mengendarai motor mengantar adik terdakwa yang bernama Dewi Sakti kemudian di kelurahan Sampara di depan kator PDAM Sampara terdakwa melihat saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu parkir di pinggir jalan lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu menyusul motor terdakwa di belakang dan tiba-tiba saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu muncul di samping terdakwa sambil menggas-gas motornya. Kemudian terdakwa meneriaki Terdakwa "Woi" dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas dengan berkata "apa anabule", dan terdakwa juga menjawab "apa anabule". Tetapi saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu jalan terus. Sesampainya di Kelurahan Rawua saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu memalangkan motornya dan terdakwa menuju ke sampingnya hendak menanyakan apa maksud saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berbicara kasar sebelumnya. Sementara berbicara stir motor kami bersentuhan, dan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu mau menendang terdakwa. kemudian **terdakwa** membalas dengan **memukul punggung** saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan **menggunakan tangan kiri terdakwa**. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berhenti dan terdakwa pun berhenti di belakangnya. Kemudian **terdakwa turun** dari motor, **mendekati saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu** dan **memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu**, **lalu menarik leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan cara merangkul lehernya dan memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu**. Kemudian datang orang meleraikan, saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa dan mencakar leher terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 5 (lima)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



kali dan memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub menderita luka antara lain ;

- Terdapat luka lecet bibir bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- Nampak bengkak didahi bagian kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- Nampak bengkak di hidung sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Menimbang, bahwa mencermati dari uraian fakta persidangan tersebut diatas yaitu pada saat saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu seperti mau menendang terdakwa. kemudian **terdakwa** membalas dengan **memukul punggung** saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan **menggunakan tangan kiri terdakwa**. Lalu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu berhenti dan terdakwa pun berhenti di belakangnya. Kemudian **terdakwa turun** dari motor, **mendekati saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu** dan **memukul punggung saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu**, lalu menarik leher saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu dengan cara merangkul lehernya dan **memukul wajah saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu**. Kemudian datang orang melerai, saat itu saksi Ahmad Arisandi alias Sandi bin Ayub Tosepu membalas terdakwa dengan memukul kepala terdakwa dan mencakar leher terdakwa kemudian **dihubungkan** dengan Visum Et Repertum Nomor : 302/Pusk/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 a.n. Ahmad Arisandi **sehingga dapat disimpulkan** bahwa saksi Ahmad Arisandi mengalami luka atau rasa sakit yaitu seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut adalah **akibat** dari pukulan terdakwa sehingga dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta dipersidangan** diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Ahmad Arisandi tersebut menimbulkan luka atau rasa sakit pada saksi Ahmad Arisandi **maka** dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah **semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Ahmad Arisandi** sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk memukul punggung dan wajah saksi Ahmad Arisandi yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada saksi Ahmad Arisandi tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan memukul saksi Ahmad Arisandi tersebut menimbulkan luka pada saksi Ahmad Arisandi dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu sub dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan** dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi Ahmad Arisandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Arisandi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** atau menurut Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyatman als Yayat bin Suratman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **22 April 2016** oleh **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **EFRENI,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFRIZAL, S.H.,M.H.

HAYADI,S.H.

ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ESTHER LOVITASARI,S.H.